

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah:

1. Klasifikasi pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang perusahaan yang merupakan dasar pelaksanaan *outsourcing* hanya kegiatan jasa penunjang dalam perusahaan pemberi kerja tersebut. Kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Kegiatan tersebut, antara lain, usaha pelayanan kebersihan (*cleaning service*), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (*catering*), usaha tenaga pengaman (*security*/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.
2. Hubungan hukum antara karyawan *outsourcing* dengan perusahaan pengguna jasa *outsourcing* terjadi atas dasar perjanjian kerja yang dilakukan perusahaan pengguna jasa *outsourcing* dengan perusahaan penyedia jasa karyawan *outsourcing*, sehingga tidak ada hubungan perjanjian kerja antara karyawan *outsourcing* dengan perusahaan pengguna jasa. Oleh karena karyawan *outsourcing* tidak berhak menuntut hak-hak normatif sebagai karyawan karena hak itu menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa karyawan *outsourcing*.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah untuk meninjau kembali ketentuan UU Ketenagakerjaan dalam kaitan batasan pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang bagi karyawan *outsourcing* karena perkembangan jenis usaha pada saat ini sulit dibedakan antara pekerjaan utama dengan pekerjaan penunjang pada suatu perusahaan sehingga yang terjadi karyawan *outsourcing* juga melakukan pekerjaan pokok pada perusahaan di tempat kerja sama seperti yang dilakukan karyawan tetap perusahaan itu, tetapi hak- hak dari kedua karyawan ini ada perbedaan.
2. Disarankan kepada perusahaan pengguna karyawan *outsourcing* dalam melakukan perjanjian kerja dengan perusahaan penyedia jasa karyawan harus dapat menseleksi perusahaan penyedia jasa dan telah memenuhi persyaratan untuk memenuhi hak normative karyawan yang terlihat dari perjanjian kerja karyawan dengan perusahaan penyedia jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Iman Soepomo, 1968, Hukum Perburuhan bagian Pertama Hubungan Kerja, PPAKRI Bhayangkara, Jakarta.
- R. Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermassa, Jakarta.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2008, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Ctk Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedikno Mertokusumo, 2002, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perikatan, setakan ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, 1989, Pokok-pokok Hukum Perdata, cetakan ke 22, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Hubungan Kerja, Bhayangkara, Jakarta, 1986.
- Ridwan Halim, Sari Hukum Perburuhan Aktual, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Hidayat Muharam, Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaanya Di Indonesia, PT. Citra Aditya, Bandung, 2006.
- Candra Soewondo, Outsourcing Implementasinya Di Indonesia, PT. ElekMedia Kompetindo, Jakarta, 2003.
- Indrajit RE dan Richardus Djokopranoto, Proses Bisnis Outsourcing, Grasindo, Jakarta, 2003.
- M. Simatupang, Strategi Sumber Luar Dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Agung Prasetyo, Analisa Strategi Outsourcing Studi Kasus Pada Program Total Maintenance Concept PT.PLN (Persero), UGM, Yogyakarta, 2003.
- Utomo H, Strategi Outsourcing Dalam Era persaingan Global, Usahawan, No. 07 Tahun XXIV, Juli 1995.

Mohd. Syaufii Syamsuddin, "Peluang dan Tantangan Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Pihak Ketiga (Outsourcing)", dalam Informasi Hukum (Vol. 3 Tahun VII, 2005).

Andrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Gunarto Suhardi, Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing, Yogyakarta:., Universitas Atma Jaya, 2006.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja.

Artikel Muzni Tambusai, 2006: <http://www.nakertrans.go.id>, diakses tanggal 12 Januari 2011.